

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, pengaturan mengenai kekerasan yang dialami perempuan dalam hukum pidana di Indonesia selama ini masih ditempatkan dalam kerangka kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan. Sejumlah ketentuan hukum mengatur berbagai bentuk tindak pidana yang menasar perempuan, seperti pemerkosaan terhadap perempuan yang bukan istri sebagaimana diatur dalam Pasal 285, pemerkosaan terhadap perempuan yang sedang dalam keadaan tidak sadar atau pingsan dalam Pasal 286, serta perbuatan serupa yang dilakukan terhadap perempuan di bawah umur sebagaimana dimuat dalam Pasal 287. Selain itu, terdapat pula pengaturan mengenai hubungan seksual dengan istri yang masih di bawah umur pada Pasal 288, tindakan cabul atau pelecehan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 294, perdagangan perempuan yang tercantum dalam Pasal 297, serta ketentuan yang memperberat hukuman terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya sebagaimana dimuat dalam Pasal 356.

Meskipun berbagai ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum, penempatan tindak pidana tersebut dalam kategori kejahatan kesusilaan sering kali menimbulkan kritik dari para akademisi maupun pemerhati isu perempuan. Penggolongan tersebut dianggap kurang tepat secara konseptual karena lebih menitikberatkan pada pelanggaran norma moral atau kesusilaan masyarakat daripada pelanggaran terhadap integritas tubuh, martabat, dan hak asasi perempuan sebagai manusia.

Akibatnya, perempuan yang menjadi korban cenderung dipandang sebagai pihak yang berkaitan dengan persoalan moralitas semata, bukan sebagai individu yang mengalami pelanggaran hak fundamental. Perspektif seperti ini berpotensi mengaburkan esensi dari tindak kekerasan itu sendiri, yaitu tindakan yang melanggar hak atas rasa aman, kehormatan, serta kebebasan seseorang. Oleh karena itu, sejumlah pemikir hukum dan aktivis perlindungan perempuan menilai bahwa pendekatan hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia perlu dikedepankan, sehingga perempuan tidak lagi ditempatkan sekadar sebagai objek moral, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki martabat dan hak yang harus dilindungi secara utuh.¹

Dalam praktiknya, korban kekerasan dalam rumah tangga kerap menghadapi berbagai hambatan ketika hendak melaporkan penderitaan yang dialaminya kepada aparat penegak hukum. Salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah kuatnya konstruksi sosial yang memandang bahwa segala permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga merupakan ranah pribadi yang tidak layak dicampuri oleh pihak luar. Pandangan ini membuat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri sering kali dianggap sebagai bagian dari dinamika internal keluarga, sehingga keberadaannya cenderung ditoleransi atau bahkan dinormalisasi oleh lingkungan sekitar.

Akibat dari perspektif tersebut, banyak korban merasa ragu, takut, atau enggan untuk menyampaikan pengaduan kepada pihak berwenang. Tekanan sosial, rasa malu, serta kekhawatiran akan merusak keharmonisan keluarga sering kali membuat korban memilih untuk memendam pengalaman kekerasan yang dialaminya. Selain itu, adanya anggapan bahwa konflik rumah tangga sebaiknya diselesaikan secara internal juga turut memperkuat posisi korban dalam situasi yang rentan, karena dukungan dari masyarakat maupun aparat penegak hukum menjadi sangat terbatas.²

Walaupun berbagai pihak menyadari bahwa praktik kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang cukup sering terjadi di masyarakat, kenyataannya kasus-kasus tersebut tidak selalu mudah untuk dibuktikan atau diungkap secara terbuka. Hal ini disebabkan karena sebagian besar peristiwa tersebut berlangsung di dalam ruang domestik yang bersifat privat, sehingga jarang disaksikan secara langsung oleh orang lain di luar lingkup keluarga.

Kondisi tersebut menjadikan tindak kekerasan dalam rumah tangga sering kali tersembunyi dari perhatian publik maupun aparat penegak hukum. Minimnya saksi serta terbatasnya akses terhadap peristiwa yang terjadi di dalam rumah tangga menyebabkan proses pengungkapan dan pembuktian menjadi lebih sulit. Dalam banyak kasus, kekerasan baru diketahui setelah korban mengalami luka fisik yang serius atau setelah korban berani menyampaikan pengaduan kepada pihak yang berwenang.

¹ Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Surabaya: Sinar Grafika, hlm.13.

² La Jamaa, 2014, *Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cita Hukum, Volume 2 Nomor 2, hlm. 250.

Dengan demikian, karakteristik ruang domestik yang tertutup dan dianggap sebagai wilayah privat turut berkontribusi pada sulitnya mengidentifikasi serta menindak kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Situasi ini pada akhirnya menuntut adanya mekanisme perlindungan hukum yang lebih responsif terhadap korban, serta peningkatan kesadaran masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah sekadar persoalan pribadi, melainkan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan hak asasi manusia.³

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada tanggal 22 September 2004, terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam sistem penanganan kasus kekerasan di lingkungan keluarga di Indonesia. Kehadiran regulasi ini menandai adanya perhatian yang lebih serius dari negara terhadap persoalan kekerasan yang sebelumnya sering dipandang sebagai urusan domestik semata. Melalui pengaturan tersebut, negara berupaya memberikan landasan hukum yang lebih jelas dalam menangani berbagai bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Sebelum adanya pengaturan khusus tersebut, berbagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga umumnya ditangani dengan menggunakan ketentuan hukum pidana yang bersifat umum. Pendekatan tersebut sering dinilai belum mampu menjangkau kompleksitas persoalan yang dialami korban, karena pengaturannya tidak secara khusus mengatur relasi kekuasaan, kerentanan korban, maupun bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga. Akibatnya, penanganan perkara sering kali belum memberikan perlindungan yang optimal bagi korban.

Dengan lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, penanganan perkara yang berkaitan dengan kekerasan di dalam keluarga kemudian ditempatkan dalam kerangka hukum yang lebih khusus dan terarah. Regulasi ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban, sekaligus memperkuat upaya penegakan hukum terhadap pelaku. Kehadirannya juga mencerminkan komitmen negara dalam mencegah serta menanggulangi kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga.

Beberapa pengaturan penting dalam undang-undang tersebut antara lain mencakup perumusan definisi kekerasan dalam rumah tangga yang lebih luas dan jelas, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran rumah tangga. Selain itu, diatur pula berbagai bentuk perlindungan bagi korban, baik dalam bentuk perlindungan fisik, dukungan psikologis, maupun bantuan sosial. Peraturan ini juga menegaskan peran aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam memberikan perlindungan serta pendampingan kepada korban selama proses hukum berlangsung. Di samping itu, terdapat ketentuan mengenai sanksi pidana maupun tindakan hukum lainnya yang dapat dikenakan kepada pelaku kekerasan.

Adanya perubahan kerangka hukum tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga sekaligus memberikan perhatian yang lebih besar terhadap perlindungan korban. Dengan dasar hukum yang lebih jelas, masyarakat diharapkan semakin menyadari bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah persoalan pribadi semata, melainkan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan harus ditangani secara serius. Dalam konteks yang lebih luas, kekerasan terhadap perempuan juga dapat dipahami sebagai fenomena sosial yang hingga kini masih menjadi perhatian dan keprihatinan berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah, akademisi, maupun masyarakat secara umum.⁴

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Hal ini juga mencakup ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara ilegal dalam konteks rumah tangga.⁵ Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan dampak yang serius, tidak hanya bagi korban secara langsung, tetapi juga terhadap kondisi keluarga secara keseluruhan. Korban sering mengalami berbagai bentuk penderitaan, baik yang bersifat fisik maupun psikologis. Luka fisik yang dialami sering kali disertai dengan tekanan emosional serta trauma yang berkepanjangan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memicu berbagai gangguan kesehatan mental, menurunkan rasa percaya diri, serta menimbulkan kesulitan bagi korban dalam membangun hubungan sosial yang sehat dengan lingkungan sekitarnya.

³ Hukumonline, 2010, *Pembuktian Masih Menjadi Momok Penanganan Kasus KDRT*, Pembuktian Masih Menjadi Momok Penanganan Kasus KDRT, Diakses pada 20 September 2025.

⁴ Siti Rohmah Nurhayati, 2005, *Atribusi Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kesadaran Terhadap Kesetaraan Gender, dan Strategi Menghadapi Masalah pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jurnal Psikologi UGM, Tesis, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, hlm. 8-9.

⁵ Joko Sriwidodo, 2021, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, hlm. 5.

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga sendiri bukanlah persoalan baru dalam kehidupan masyarakat. Praktik kekerasan semacam ini telah terjadi sejak lama dan terus berlangsung seiring dengan perkembangan kehidupan sosial. Namun demikian, permasalahan tersebut kerap sulit ditangani secara optimal karena masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan, perlindungan, serta edukasi terkait kekerasan dalam rumah tangga. Padahal, upaya penanggulangan kekerasan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Data yang dirilis oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan melalui laporan tahunan yang dikenal dengan Catatan Tahunan (CATAHU) menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan masih menunjukkan tren peningkatan. Dalam siaran pers CATAHU tahun 2019 disebutkan bahwa jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sekitar 14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan angka tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih komprehensif dari berbagai pihak.⁶

Hal serupa juga dapat dilihat pada kondisi yang terjadi di Makassar, di mana kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Kepolisian Resor Kota Besar Makassar menunjukkan kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan jumlah laporan tersebut mengindikasikan bahwa persoalan kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi permasalahan yang cukup serius di tengah masyarakat dan memerlukan perhatian yang lebih intensif dari berbagai pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat secara luas.

Bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga umumnya berkaitan dengan tindakan penyalahgunaan atau perlakuan kasar yang dapat berupa kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Tindakan tersebut biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan kedekatan dengan korban, seperti suami terhadap istri atau anggota keluarga lainnya yang berada dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan fisik dapat berupa pemukulan, penendangan, atau tindakan lain yang menyebabkan luka pada tubuh korban, sedangkan kekerasan psikis dapat berupa penghinaan, ancaman, tekanan mental, maupun perlakuan yang merendahkan martabat korban.

Kedekatan hubungan antara pelaku dan korban dalam lingkup rumah tangga sering kali membuat kasus-kasus kekerasan tersebut menjadi lebih kompleks untuk ditangani. Faktor ketergantungan ekonomi, tekanan sosial, serta adanya rasa takut atau malu kerap membuat korban enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya. Oleh karena itu, meningkatnya jumlah laporan yang masuk kepada aparat penegak hukum juga dapat dipahami sebagai indikasi bahwa kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindakan kekerasan mulai tumbuh, meskipun upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban masih perlu terus diperkuat.⁷

Fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT) saat ini terjadi peningkatan, dari segi kuantitas dan segi kualitas.⁸ Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu persoalan sosial yang masih sering terjadi di berbagai negara dan dapat menimpa berbagai lapisan masyarakat. Di Indonesia, fenomena ini menjadi perhatian serius karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, tetapi juga memengaruhi kondisi keluarga dan lingkungan sosial secara lebih luas. Tindakan kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dapat menimbulkan penderitaan fisik, tekanan psikologis, serta gangguan terhadap keharmonisan keluarga yang seharusnya menjadi ruang aman bagi setiap anggotanya.

Berbagai faktor dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu faktor yang sering disebut adalah kuatnya budaya patriarki yang masih memengaruhi struktur sosial masyarakat, sehingga menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih dominan dalam relasi keluarga. Selain itu, adanya stigma sosial yang berkembang di masyarakat juga sering menjadi penghambat bagi korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Banyak korban yang memilih untuk tetap diam karena merasa malu, takut terhadap reaksi lingkungan, atau khawatir akan konsekuensi yang dapat timbul terhadap

⁶ Reporter Komnas Perempuan, 2019, *Hentikan Impunitas Pelaku Kekerasan Seksual dan Wujudkan Pemulihan yang Komprehensif Bagi Korban*, Siaran Pers Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, Siaran Pers Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2019, Diakses pada 20 September 2025

⁷ B. Rudi Harnoko, 2010, *Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, Muwazah, Volume 2 Nomor 1, hlm. 182.

⁸ Hamidah Abdurrachman, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*, *Ius Quia Iustum Law Journal*, Volume 17 Nomor 3, hlm. 476.

kehidupan rumah tangganya. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai pencegahan kekerasan serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi korban.

Kurangnya pemahaman mengenai hak asasi manusia serta prosedur perlindungan hukum juga turut berkontribusi terhadap masih tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga. Situasi ini menunjukkan bahwa upaya penanganan masalah tersebut tidak hanya memerlukan pendekatan hukum semata, tetapi juga memerlukan langkah-langkah yang bersifat edukatif dan preventif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif, seperti peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak-hak setiap anggota keluarga, penyebaran informasi mengenai mekanisme perlindungan korban, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan. Melalui kerja sama antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan upaya pencegahan maupun penanganan kekerasan dalam rumah tangga dapat berjalan lebih efektif sehingga korban memperoleh perlindungan dan pemulihan yang layak.

Dalam sistem hukum di Indonesia, tindakan kekerasan dalam rumah tangga diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Peraturan tersebut memuat ketentuan mengenai pencegahan, perlindungan, penanganan, serta penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, undang-undang tersebut juga memberikan jaminan terhadap berbagai hak korban serta mengatur bentuk-bentuk kekerasan yang dapat terjadi dalam lingkup rumah tangga, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Seiring perkembangan waktu, berbagai kebijakan dan regulasi terkait perlindungan korban juga terus mengalami pembaruan guna memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anggota keluarga lainnya yang rentan menjadi korban kekerasan.

Dalam praktiknya, korban kekerasan dalam rumah tangga dapat melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada berbagai lembaga yang berwenang, seperti kepolisian, dinas yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, lembaga bantuan hukum, fasilitas pelayanan kesehatan, maupun lembaga sosial yang bergerak dalam penanganan korban kekerasan. Keberadaan berbagai lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan akses perlindungan dan pendampingan yang lebih luas bagi korban dalam memperoleh keadilan.

Sebagai gambaran empiris, data yang tercatat di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 11 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan. Jumlah tersebut relatif lebih rendah dibandingkan dengan beberapa tahun lainnya, namun angka tersebut tetap menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga masih terjadi dan memerlukan perhatian serta upaya penanganan yang berkelanjutan dari berbagai pihak.⁹

Selama periode tahun 2021 hingga 2024, penulis berpendapat bahwa terjadi peningkatan angka kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Fenomena ini dipicu oleh krisis ekonomi yang melanda masyarakat serta perubahan pola interaksi keluarga yang semakin kompleks. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko konflik internal keluarga yang berujung pada kekerasan. Dampak dari meningkatnya kasus KDRT ini tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga memiliki implikasi psikologis yang serius bagi korban. Mereka menghadapi trauma, stres, dan tekanan mental yang dapat mengancam kesejahteraan individu secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran dan upaya pencegahan agar kasus KDRT dapat diminimalisir dan korban mendapatkan perlindungan Hukum serta pendampingan yang memadai.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan diatas, untuk membantu mengetahui realitas tindak pidana khususnya pada KDRT di kehidupan bermasyarakat baik gambaran mengenai jumlah kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan, perkembangan serta langkah-langkah preventif dan represif dalam bentuk perlindungan bagi korban, diperlukan data tentang kriminalitas atau biasa disebut dengan istilah statistik kriminal, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga di Kota Makassar Tahun 2020-2024". Dikarenakan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar terjadi peningkatan yang cukup tinggi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis maka Penulis membatasi fokus penelitian ini dengan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah statistik kriminal kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar tahun 2020-2024?

⁹ Polrestabes Makassar, Makassar, 20 Desember 2023.

2. Bagaimanakah upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar tahun 2020-2024?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui statistik kriminal terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar tahun 2020- 2024.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar tahun 2020- 2024.

b) Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis Penelitian ini dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan tentang kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan masyarakat.
2. Secara praktis diharapkan sebagai kontribusi pemikiran terhadap peningkatan statistik kriminal tindak pidana kasus kekerasan dalam rumah tangga serta memberikan saran terhadap aparat penegak hukum dalam mencegah dan menangani kasus kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.

D. Orisinalitas Penelitian

Setelah melakukan pencarian atas penelitian terdahulu, Penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian yang hendak Penulis teliti, yaitu:

Nama Penulis	: Muhammad Irfan	
Judul Tulisan	: Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Di Kabupaten Maros 2007-2010).	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2012	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Kabupaten Maros? 2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Kabupaten Maros?	1. Bagaimanakah statistik kriminal kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar tahun 2020-2022? 2. Bagaimanakah upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum terhadap kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar tahun 2020-2022?
Metode Penelitian	Penelitian Empiris	Penelitian Empiris
Hasil dan Pembahasan	1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Maros, yaitu: a. Faktor internal (subjektif), berkaitan dengan kepribadian (temperamen) dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah	1. Kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami kenaikan dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu pada tahun 2020-2022. Di tahun 2021 mengalami kenaikan dalam jumlah yang relatif kecil, sedangkan di tahun 2022 terjadi lonjakan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sangat

	sekali melakukan kejahatan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan yang tidak terkendali, seperti: Kurangnya komunikasi dan kecemburuan yang berlebihan. b. Faktor eksternal (objektif), berkaitan dengan sisi luar diri si pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yaitu: faktor pendidikan dan faktor ekonomi. 2. Bentuk upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Maros, yaitu: upaya pre-emptif (pembentukan moral sejak dini), upaya preventif (sosialisasi peraturan perundang-undangan), dan upaya represif dalam bentuk penindakan bagi pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).	signifikan. Kenaikan kasus KDRT di Kota Makassar dipicu oleh faktor ekonomi yang kuat, yang signifikansinya didukung baik oleh asumsi awal peneliti mengenai krisis ekonomi maupun oleh keterangan langsung dari aparat penegak hukum. Di samping tekanan ekonomi, faktor-faktor sosial juga ditemukan sebagai pemicu signifikan, di mana pihak kepolisian secara spesifik mengidentifikasi perselingkuhan dan gaya hidup sebagai penyebab terjadinya tindak pidana ini. 2. Upaya penanggulangan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilakukan dalam 3 metode yaitu, Pre-emptif, Preventif, dan Represif. Melalui program Binmas (Pembinaan Masyarakat) secara aktif memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk lingkungan sekolah dan kampus (metode Pre-emptif). Adapun tindakan yang dilakukan sebagai penghilangan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan yaitu dengan memberikan perlindungan langsung kepada korban KDRT, pemberdayaan masyarakat agar taat hukum, menyelenggarakan seminar tentang bahaya KDRT serta memberikan edukasi pranikah. Selain itu, upaya ini juga melibatkan kerja sama lintas sektoral dengan instansi lain seperti P2TP2A, Dinas Sosial, Kejaksaan, dan Pengadilan (metode Preventif). Pelaku kejahatan KDRT yang ditangkap akan melalui serangkaian proses hukum, dimulai dengan tindakan penangkapan dan penahanan, yang dilanjutkan dengan tahap penyidikan oleh Kepolisian untuk mengumpulkan bukti-bukti. Apabila bukti tindak pidana dianggap cukup, perkara
--	--	---

		tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan untuk proses penuntutan di pengadilan. Apabila terdakwa dinyatakan terbukti bersalah oleh hakim dalam persidangan, maka pelaksanaan putusan pidananya akan dijalankan oleh Lembaga Pemasyarakatan (metode Represif).
--	--	--

Nama Penulis : Syamsul Alam		
Judul Tulisan : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Peredaran Narkotika Jenis Sabu Yang Melibatkan Anak Sebagai Kurir (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2019-2020).		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2022		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan peredaran narkotika jenis sabu yang melibatkan anak sebagai kurir? 2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Kota Makassar terhadap peredaran narkotika jenis sabu yang melibatkan anak?	1. Bagaimanakah statistik kriminal kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar tahun 2020-2022? 2. Bagaimanakah upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum terhadap kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar tahun 2020-2022?
Metode Penelitian	Penelitian Empiris	Penelitian Empiris
Hasil dan Pembahasan	1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan peredaran narkotika jenis sabu yang melibatkan anak sebagai kurir di wilayah hukum Polrestabes Makassar adalah faktor lingkungan, faktor keluarga, dan faktor ekonomi. 2. Upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian Polrestabes Makassar adalah dengan melakukan tindakan pencegahan berupaya penyuluhan kepada pelajar dalam upaya represif penegakan hukum.	1. Kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami kenaikan dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu pada tahun 2020-2022. Di tahun 2021 mengalami kenaikan dalam jumlah yang relatif kecil, sedangkan di tahun 2022 terjadi lonjakan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sangat signifikan. Kenaikan kasus KDRT di Kota Makassar dipicu oleh faktor ekonomi yang kuat, yang signifikansinya didukung baik oleh asumsi awal peneliti mengenai krisis ekonomi maupun oleh keterangan langsung dari aparat penegak hukum. Di samping tekanan ekonomi, faktor-faktor sosial juga ditemukan sebagai pemicu signifikan, di mana pihak kepolisian secara spesifik mengidentifikasi perselingkuhan dan gaya hidup sebagai penyebab terjadinya tindak pidana ini. 2. Upaya penanggulangan terhadap kasus kekerasan dalam

		rumah tangga (KDRT) dilakukan dalam 3 metode yaitu, Pre-emptif, Preventif, dan Represif. Melalui program Binmas (Pembinaan Masyarakat) secara aktif memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk lingkungan sekolah dan kampus (metode Pre-emptif). Adapun tindakan yang dilakukan sebagai penghilangan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan yaitu dengan memberikan perlindungan langsung kepada korban KDRT, pemberdayaan masyarakat agar taat hukum, menyelenggarakan seminar tentang bahaya KDRT serta memberikan edukasi pranikah. Selain itu, upaya ini juga melibatkan kerja sama lintas sektoral dengan instansi lain seperti P2TP2A, Dinas Sosial, Kejaksaan, dan Pengadilan (metode Preventif). Pelaku kejahatan KDRT yang ditangkap akan melalui serangkaian proses hukum, dimulai dengan tindakan penangkapan dan penahanan, yang dilanjutkan dengan tahap penyidikan oleh Kepolisian untuk mengumpulkan bukti-bukti. Apabila bukti tindak pidana dianggap cukup, perkara tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan untuk proses penuntutan di pengadilan. Apabila terdakwa dinyatakan terbukti bersalah oleh hakim dalam persidangan, maka pelaksanaan putusan pidananya akan dijalankan oleh Lembaga Pemasyarakatan (metode Represif).
--	--	---

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Ekologi

Teori ekologi memandang perilaku kriminal sebagai hasil interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya. Menurut Urie Bronfenbrenner, individu berada dalam sistem lingkungan yang saling berlapis, yaitu mikrosistem, mesosistem, eksosistem, makrosistem, dan kronosistem. Dalam konteks KDRT, kekerasan tidak semata-mata dipengaruhi faktor psikologis pelaku, tetapi juga dipengaruhi dinamika relasi keluarga, tekanan ekonomi, budaya patriarki, serta perubahan sosial yang terjadi dalam kurun waktu tertentu.¹⁰

Teori ekologi terbagi menjadi 5 jenis, yaitu mikrosistem, mesosistem, eksosistem, makrosistem, dan kronosistem. Berikut masing-masing penjelasannya:¹¹

¹⁰ Dhedhy Yuliaawan dan Taryatman, 2020, *Pendidikan Karakter Dalam Kajian Teori Ekologi Perkembangan*, Trihayu: Jurnal Pendidikan. Volume 7 Nomor 1.hlm. 3.

¹¹ Unik Hanifah Salsabila. 2018. *Teori Ekologi Bronfenbrenner sebagai Sebuah Pendekatan dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam. Volume 7. Nomor 1. hlm. 144-147.

1) Mikrosistem

Mikrosistem merupakan lingkungan terdekat yang berinteraksi secara langsung dengan individu. Lingkungan ini meliputi keluarga, pasangan, anak, dan anggota rumah tangga lainnya. Dalam konteks KDRT, mikrosistem menjadi ruang utama terjadinya kekerasan karena interaksi antara pelaku dan korban berlangsung secara intensif di dalam rumah tangga.

2) Mesosistem

Mesosistem didefinisikan sebagai sistem yang terbentuk dari interaksi atau hubungan timbal balik antara dua atau lebih mikrosistem (lingkungan langsung) di mana individu tersebut berpartisipasi aktif. Sederhananya, mesosistem bukanlah sebuah lingkungan fisik baru, melainkan sebuah "sistem dari sistem-sistem" yang menghubungkan pengalaman individu di satu lingkungan dengan pengalaman mereka di lingkungan lainnya. Dalam konteks penelitian KDRT, mesosistem menjelaskan bagaimana keterhubungan antara lingkungan rumah tangga dengan lingkungan luar, seperti tempat kerja, sekolah, keluarga besar, atau komunitas tetangga, dapat memengaruhi dinamika kekerasan di dalam rumah.

3) Ekosistem

Eksosistem merujuk pada lingkungan sosial yang tidak melibatkan korban maupun pelaku sebagai partisipan aktif, namun kejadian-kejadian atau kebijakan yang terjadi di dalam lingkungan tersebut memiliki dampak signifikan terhadap kondisi rumah tangga. Dalam perspektif ekologi, eksosistem menjadi faktor risiko KDRT ketika lingkungan luar yang tidak melibatkan korban secara langsung justru menciptakan tekanan atau hambatan yang meresap ke dalam ruang domestik. Eksosistem berperan sebagai faktor risiko terjadinya kekerasan misalnya, kondisi tempat kerja pelaku yang penuh tekanan atau budaya kerja yang kompetitif secara tidak sehat dapat meningkatkan instabilitas emosional pelaku yang kemudian dilampiaskan di dalam rumah.

4) Makrosistem

Makrosistem adalah lapisan lingkungan yang paling luar dan luas, yang mencakup pola-pola budaya, ideologi, keyakinan, nilai-nilai sosial, serta sistem hukum dan politik yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam konteks fenomena KDRT, makrosistem berperan sebagai landasan nilai yang melegitimasi atau menentang kekerasan. Misalnya, budaya patriarki yang menempatkan dominasi laki-laki di atas perempuan atau norma masyarakat yang menganggap urusan rumah tangga sebagai wilayah privat yang tidak boleh dicampuri oleh pihak luar adalah bentuk nyata dari pengaruh makrosistem. Jika makrosistem suatu masyarakat cenderung permisif terhadap kekerasan atau memegang teguh stigma buruk terhadap korban perceraian, maka risiko terjadinya KDRT akan semakin tinggi karena tidak adanya tekanan moral atau budaya untuk menghentikannya.

5) Kronosistem

Kronosistem dalam penelitian ini melihat bagaimana faktor waktu dan kejadian penting dalam hidup memengaruhi terjadinya KDRT. Hal ini mencakup pengalaman masa lalu seseorang, seperti apakah mereka pernah melihat atau mengalami kekerasan saat kecil (kekerasan antargenerasi) yang kemudian memengaruhi perilaku mereka saat ini. Selain itu, kronosistem juga melihat perubahan besar di Indonesia, seperti lahirnya Undang-Undang Penghapusan KDRT (UU PKDRT) dan perubahan cara pandang masyarakat yang kini lebih peduli pada kasus kekerasan rumah tangga. Jadi, melalui kronosistem, kita bisa memahami bahwa KDRT tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh sejarah hidup seseorang dan perubahan zaman yang terjadi di sekitarnya.

2. Teori Strain

Teori Strain yang dikemukakan oleh Robert K. Merton, tekanan sosial muncul ketika masyarakat mendorong individu untuk meraih tujuan-tujuan budaya, seperti kesuksesan finansial, namun tidak menyediakan akses yang merata bagi setiap orang untuk mencapainya melalui cara yang sah. Kesenjangan antara tujuan yang diharapkan dan cara yang tersedia ini dapat menyebabkan individu melakukan tindakan menyimpang atau kejahatan. Dari sudut pandang pengawasan sosial, teori ini mengilustrasikan bagaimana tekanan sosial tersebut dapat mengurangi efektivitas sistem kontrol dalam mengendalikan perilaku menyimpang.¹² Dalam sistem peradilan pidana, pemahaman terhadap Teori Strain membantu pengadilan mengenali faktor-faktor peringan yang berpotensi memengaruhi tindakan terdakwa. Sebagai contoh, pengadilan bisa melihat kondisi ekonomi, latar belakang sosial, dan tekanan yang mungkin dihadapi terdakwa dalam usahanya meraih tujuan hidup. Dengan mengerti motif di balik perbuatan kriminal, pengadilan dapat lebih akurat dalam menjatuhkan sanksi yang relevan dengan kasusnya, sekaligus merancang program pembinaan atau rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan terdakwa.¹³

Strain Theory atau teori ketegangan merupakan salah satu pendekatan dalam kriminologi yang menjelaskan bahwa tindakan kriminal dapat muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara tujuan yang diharapkan oleh masyarakat dengan cara yang tersedia untuk mencapainya. Teori ini banyak dikembangkan dalam kajian sosiologi, terutama oleh tokoh kriminologi seperti Robert K. Merton. Dalam pandangan ini, struktur sosial memiliki peran penting dalam memengaruhi perilaku individu, sehingga masalah kejahatan tidak semata-mata dipahami sebagai kesalahan personal, tetapi juga sebagai akibat dari kondisi sosial yang tidak seimbang.

Melalui perspektif ini, masyarakat dipandang memiliki seperangkat tujuan yang secara umum dianggap ideal, seperti keberhasilan ekonomi, status sosial, dan kesejahteraan hidup. Namun, tidak semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai tujuan tersebut melalui cara-cara yang sah atau legal. Ketika terjadi ketimpangan antara tujuan yang diharapkan dengan sarana yang tersedia untuk mencapainya, maka akan muncul kondisi yang disebut sebagai ketegangan (*strain*).

Teori ketegangan berangkat dari asumsi bahwa pada dasarnya sebagian besar individu memiliki kecenderungan untuk mematuhi norma dan aturan hukum yang berlaku. Akan tetapi, ketika seseorang berada dalam situasi tekanan yang kuat akibat keterbatasan kesempatan atau hambatan struktural, sebagian individu dapat terdorong untuk mencari jalan alternatif, termasuk melalui tindakan yang melanggar hukum. Dengan kata lain, perbedaan antara tujuan yang ingin dicapai dengan kemampuan atau kesempatan untuk mencapainya dapat menimbulkan tekanan sosial yang memicu munculnya perilaku menyimpang.

Kondisi tersebut sering kali berkaitan dengan adanya ketimpangan dalam distribusi sumber daya, seperti kekayaan, kesempatan ekonomi, maupun kekuasaan dalam masyarakat. Ketidakseimbangan ini dapat menimbulkan perasaan frustrasi atau ketidakpuasan pada kelompok tertentu yang merasa tidak memiliki akses yang sama terhadap berbagai peluang yang tersedia. Dalam situasi demikian, sebagian individu mungkin berusaha mencari cara-cara lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan, meskipun cara tersebut bertentangan dengan norma maupun aturan hukum yang berlaku.¹⁴ Pada dasarnya, *strain theory* adalah salah satu teori ilmu kriminologi modern. Teori ini berkaitan dengan penyebab terjadinya kejahatan. *Strain theory* menjelaskan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan, kehilangan otoritasnya atas perilaku manusia.

Secara singkat, munculnya konsep tersebut tidak terlepas dari kondisi sosial yang terjadi pada masa depresi besar tahun 1930-an yang melanda banyak negara di Eropa dan Amerika. Krisis ekonomi yang meluas pada masa itu membawa perubahan signifikan dalam struktur kehidupan

¹² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2022, *Kriminologi*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 63

¹³ Ria Fitriah dan Hudi Yusuf, 2024, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Analisis*, JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, Volume 1 Nomor 2, hlm. 1502.

¹⁴ Maharani, 2022, *Strain Theory, Kriminologi Strain Theory | PDF*, hlm. 3.

masyarakat. Banyak individu kehilangan pekerjaan, kestabilan ekonomi, serta berbagai nilai dan tradisi sosial yang sebelumnya menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

Perubahan sosial yang begitu cepat kemudian menimbulkan kondisi yang oleh para ahli sosiologi disebut sebagai anomie atau keadaan tanpa norma. Konsep ini awalnya banyak dikembangkan oleh Émile Durkheim untuk menggambarkan situasi ketika tatanan sosial mengalami disorganisasi akibat melemahnya nilai-nilai dan aturan yang selama ini mengatur perilaku masyarakat. Dalam keadaan tersebut, pedoman yang biasanya menjadi acuan dalam bertindak menjadi tidak jelas, sehingga keteraturan sosial mengalami keretakan.

Akibatnya, sebagian anggota masyarakat mengalami kebingungan dalam menentukan arah dan cara bertindak yang sesuai dengan norma yang berlaku. Hilangnya patokan nilai dan aturan sosial inilah yang kemudian dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat memicu munculnya berbagai bentuk perilaku menyimpang maupun tindak kriminal dalam masyarakat. *Strain theory* terbagi menjadi 3 jenis, yaitu *classic strain theory*, teori *anomie* Merton, dan *general strain theory*. Berikut masing-masing penjelasannya:

1) *Classic Strain Theory*

Teori anomie pertama kali diperkenalkan oleh Émile Durkheim pada tahun 1893. Dalam pemikirannya, anomie dipahami sebagai kondisi ketidakteraturan sosial yang muncul ketika norma, nilai, dan aturan yang mengatur kehidupan masyarakat mulai melemah atau kehilangan pengaruhnya. Dalam situasi seperti ini, individu tidak lagi memiliki pedoman yang jelas mengenai perilaku yang dianggap benar atau salah dalam kehidupan sosial.

Teori anomie klasik berusaha menjelaskan mengapa pelanggaran norma atau perilaku menyimpang cenderung lebih sering terjadi pada masyarakat tertentu atau pada periode sejarah tertentu dibandingkan dengan masa lainnya. Dengan demikian, fokus utama teori ini terletak pada hubungan antara tingkat kejahatan dengan kondisi struktur sosial dalam suatu masyarakat.

Menurut pandangan tersebut, kemunculan kejahatan tidak hanya disebabkan oleh faktor individu semata, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan yang muncul dari ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketidakseimbangan dalam kepemilikan sumber daya, kesempatan, maupun akses terhadap kesejahteraan dapat menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Tekanan inilah yang kemudian mendorong sebagian individu untuk melakukan pelanggaran terhadap norma yang berlaku sebagai bentuk respon terhadap kondisi sosial yang tidak seimbang tersebut.

2) Robert Merton *Strain Theory*

Ide dasar dari *strain theory* Robert Merton adalah kebanyakan orang berjuang untuk mencapai tujuan yang diakui secara lazim oleh masyarakat. Keadaan *anomie* muncul ketika akses terhadap tujuan-tujuan ini terhambat bagi seluruh kelompok atau individu. Hasilnya adalah perilaku menyimpang yang ditandai dengan pemberontakan, penarikan diri, ritualisme, inovasi dan/atau konformitas. Namun, kondisi *anomie* tidak lagi terlihat pada kesenjangan antara kebutuhan dan kemungkinan kepuasan seperti dalam *classic strain theory*, namun pada kesenjangan antara tujuan dan sarana.

Bagi Robert Merton, perilaku manusia dibagi menjadi 5 kategori:

- a. Konformitas, yaitu individu tetap mau menggunakan cara-cara sah (*legitimate means*) meskipun sulit dalam mencapai tujuan.
- b. Inovasi, dimana individu akan menggunakan cara-cara yang tidak sah (*illegitimate means*) misalnya mencuri, korupsi, dan lainnya.
- c. Ritualisme, yakni individu akan tetap melakukan sesuatu dalam hal apa pun dengan cara-cara yang sah, namun mengabaikan tujuannya.

- d. Pengunduran diri, di mana individu akan menarik diri dari masyarakat atau memarginalisasikan dirinya karena penggunaan narkoba atau sebagai pecandu.
- e. Pemberontakan, yaitu individu atau kelompok akan menolak cara-cara yang sah lalu mereka akan membentuk sistem yang baru (*the revolutioner*).

Pandangan utama Robert Merton dalam teori ini adalah kejahatan muncul dari ketidaksesuaian antara tujuan masyarakat, yang diakui sah (*legitimate means*), namun terbatasnya kesempatan untuk mengakses sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut.

3) *General Strain Theory*

General Strain Theory atau teori ketegangan umum merupakan pengembangan dari teori anomie yang diperkenalkan oleh Robert Agnew. Dalam teori ini dijelaskan bahwa tekanan atau stres yang dialami seseorang dapat memunculkan emosi negatif, seperti kemarahan, kekecewaan, atau depresi. Emosi-emosi tersebut, apabila tidak diimbangi dengan kemampuan mengelola masalah secara baik, berpotensi mendorong individu untuk melakukan perilaku menyimpang atau tindakan kriminal.

Berbeda dengan pandangan teori anomie klasik yang dikemukakan oleh Émile Durkheim dan kemudian dikembangkan oleh Robert K. Merton, yang cenderung melihat ketegangan sosial sebagai fenomena yang lebih banyak terjadi pada kelompok sosial ekonomi menengah ke bawah, teori yang dikembangkan Agnew menekankan bahwa kondisi ketegangan dapat dialami oleh individu dari berbagai lapisan sosial. Dengan demikian, tekanan sosial yang memicu perilaku menyimpang tidak hanya terbatas pada kelompok tertentu dalam masyarakat.

Melalui konsep *General Strain Theory*, Agnew berupaya menjelaskan bagaimana pengalaman ketegangan yang dialami individu dapat berkembang menjadi tindakan kriminal. Ia memperluas kerangka teori anomie dengan memasukkan berbagai faktor lain yang turut memengaruhi perilaku seseorang, seperti kontrol sosial, kondisi disorganisasi sosial dalam lingkungan masyarakat, serta aspek emosional dan psikologis individu. Dengan pendekatan yang lebih luas tersebut, teori ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara tekanan sosial, reaksi emosional, dan munculnya perilaku menyimpang dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Meskipun demikian, penerapan *Strain Theory* dalam praktik peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama terletak pada sulitnya mengidentifikasi secara jelas bentuk tekanan atau ketegangan yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana. Faktor-faktor seperti kondisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan sering kali saling berkaitan dan tidak mudah diukur secara objektif dalam proses penegakan hukum.

Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum lebih berfokus pada pembuktian unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sementara faktor sosial yang mendorong terjadinya tindakan tersebut tidak selalu menjadi bagian dari pertimbangan utama. Padahal, menurut perspektif teori ketegangan yang dikembangkan oleh Robert K. Merton dan kemudian diperluas oleh Robert Agnew, tekanan sosial yang dialami individu dapat menjadi salah satu faktor penting yang memicu munculnya perilaku menyimpang.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif atau holistik dalam memahami latar belakang suatu tindak pidana. Pendekatan tersebut tidak hanya

¹⁵ Renata Chistina Auli, 2025, *Strain Theory Sebagai Penyebab Terjadinya Kejahatan*, *Strain Theory Sebagai Penyebab Terjadinya Kejahatan* | Klinik Hukumonline, Diakses pada 20 September 2025.

menitikberatkan pada aspek hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang memengaruhi perilaku individu. Upaya ini memerlukan keterlibatan berbagai pihak, seperti aparat penegak hukum, lembaga peradilan, institusi sosial, serta masyarakat secara luas. Melalui kerja sama yang terpadu, diharapkan penerapan teori ketegangan dalam memahami dan menangani tindak pidana dapat memberikan gambaran yang lebih utuh serta mendukung proses penegakan hukum yang lebih adil dan efektif.¹⁶

3. Teori Kontrol Sosial

Berbeda dengan teori lain yang bertanya "mengapa orang melakukan kejahatan?", Teori Kontrol Sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi justru bertanya "mengapa orang tidak melakukan kejahatan?".¹⁷ Jawabannya terletak pada kekuatan ikatan sosial (*social bonds*) individu dengan masyarakat. Hirschi mengidentifikasi empat elemen ikatan sosial yang menghalangi individu dari perilaku menyimpang:¹⁸

- 1) Keterikatan (*Attachment*): Kepedulian terhadap pendapat dan perasaan orang lain (misalnya, pasangan, anak, keluarga).
- 2) Komitmen (*Commitment*): Investasi yang telah ditanamkan dalam kehidupan konvensional (misalnya, reputasi, pekerjaan, keutuhan keluarga).
- 3) Keterlibatan (*Involvement*): Partisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang sah dan positif, yang menyisakan sedikit waktu untuk berbuat jahat.
- 4) Kepercayaan (*Belief*): Keyakinan terhadap validitas norma dan hukum yang berlaku di masyarakat.

Dalam konteks KDRT, teori ini membantu menjelaskan bagaimana tekanan eksternal (seperti yang diidentifikasi oleh Teori Strain) dapat melemahkan ikatan-ikatan sosial ini. Misalnya, krisis ekonomi dapat merusak komitmen seseorang terhadap peran sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab, dan konflik terus-menerus dapat mengikis keterikatan emosional antara suami dan istri. Ketika ikatan sosial ini melemah, kontrol internal dan eksternal yang seharusnya mencegah kekerasan pun ikut luntur, sehingga kemungkinan terjadinya KDRT meningkat.

F. Kerangka Pikir

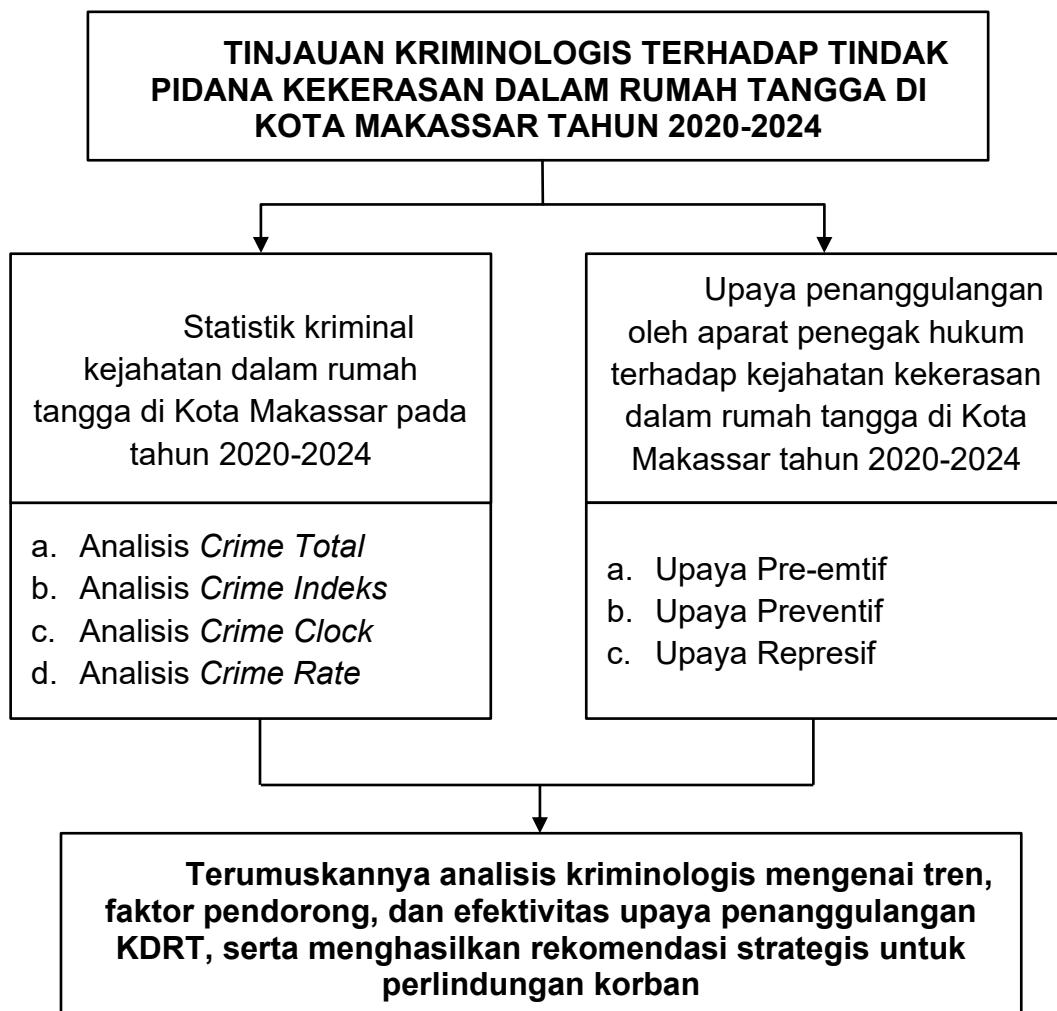
Kerangka pikir merupakan suatu struktur konseptual yang digunakan untuk menyusun pemikiran gagasan dalam suatu penelitian. Kerangka pikir membantu dalam merumuskan masalah dan mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan.

Pada penelitian ini akan berfokus pada dua variabel yang akan dikaji. Adapun variabel yang pertama yakni statistik kriminal kejahatan dalam rumah tangga di Kota Makassar pada tahun 2020-2024. Variabel kedua terkait upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum terhadap kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar tahun 2020- 2024. Variabel-variabel tersebut kemudian akan menghasilkan *output* dari penelitian ini sebagai berikut:

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, dan Angelina Putri, 2023, *Kriminologi*, Lampung: Pusaka Media, hlm. 26.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 27.

BAGAN KERANGKA PIKIR

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe Penelitian Hukum Empiris Pada penelitian hukum, pemilihan tipe penelitian merupakan aspek penting yang menentukan arah dan metode pengumpulan data serta analisisnya. Salah satu tipe yang sering digunakan adalah penelitian empiris. Tipe ini menitikberatkan pada pengamatan langsung terhadap fenomena sosial dan hukum yang terjadi di masyarakat, sehingga mampu memberikan gambaran yang akurat dan nyata mengenai bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹ Tujuan utama dari pendekatan penelitian hukum empiris adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana hukum beroperasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada pengamatan terhadap praktik hukum di lapangan, termasuk bagaimana orang, organisasi, komunitas, dan lembaga berperilaku serta berinteraksi dalam konteks sosial tertentu. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berorientasi pada teori, tetapi juga pada data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, seperti wawancara, observasi, dan studi dokumen. Karakteristik Penelitian Hukum Empiris:²⁰

1. **Fokus pada Data Primer:** Data yang dikumpulkan berasal dari hasil penelitian lapangan, sehingga hasilnya lebih akurat dan relevan dengan kondisi nyata.
2. **Pengamatan Langsung:** Melibatkan observasi langsung terhadap praktik hukum dan perilaku masyarakat terkait hukum.
3. **Analisis Interaksi Sosial:** Meneliti hubungan antara hukum dan fakta sosial, termasuk fenomena sosial dan sikap masyarakat terhadap hukum.
4. **Penggunaan Metode Kualitatif dan Kuantitatif:** Pendekatan ini dapat menggabungkan berbagai metode untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang fenomena yang diteliti.

Secara umum, penelitian hukum empiris merupakan pendekatan yang sangat penting dalam studi hukum karena mampu mengungkap fakta-fakta sosial yang mendasari penerapan hukum. Dengan mengandalkan data primer dan pengamatan langsung, penelitian ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan nyata dan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan sistem hukum yang ada.

Dari pendekatan metode empiris tersebut dapat diartikan bahwa segala informasi yang diperoleh merupakan bentuk penjelasan yang diperoleh dari hasil penelitian yang akan dilakukan di lokasi penelitian yang telah ditentukan. Penelitian ini adalah penelitian yang mengarah kepada studi kasus, yaitu suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau mengimplementasikan suatu kasus (*case*) dalam konteks natural tanpa adanya suatu intervensi dari pihak lain.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul skripsi yang diangkat, penulis menetapkan lokasi penelitian secara umum di Kota Makassar, yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Selanjutnya, penulis memilih lokasi tertentu, yaitu Polrestabes Makassar dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar sebagai instansi terkait yang relevan dengan objek penelitian ini, guna memastikan keakuratan dan relevansi data yang diperoleh.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam konteks penelitian hukum merujuk pada seluruh subjek hukum yang memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk karakteristik yang relevan dengan fokus penelitian.²¹ Definisi ini

¹⁹ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta Mira Buana Media, hlm 174.

²⁰ *Ibid*, hlm 185.

²¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 92.

menegaskan bahwa populasi tidak hanya mencakup individu atau entitas, tetapi juga dapat meliputi kelompok atau institusi yang memiliki atribut tertentu yang menjadi objek kajian. Dalam penelitian ini, populasi yang ditetapkan adalah Pihak Polrestabes Makassar yang merupakan institusi kepolisian di wilayah Makassar dan UPTD PPA sebagai lembaga pemerintah daerah yang memberikan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Penetapan populasi ini didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk memahami aspek-aspek tertentu dari institusi tersebut, seperti kebijakan, prosedur, atau perilaku yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji. Pemilihan populasi yang tepat sangat penting karena akan mempengaruhi validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus memastikan bahwa populasi yang dipilih benar-benar mewakili karakteristik yang relevan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, penentuan populasi juga harus mempertimbangkan aspek geografis, demografis, dan aspek lain yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam konteks penelitian hukum, populasi sering kali melibatkan subjek hukum seperti individu, organisasi, atau institusi yang memiliki peran dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Dengan demikian, penetapan populasi yang tepat akan membantu peneliti dalam mengumpulkan data yang akurat dan relevan, serta menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Sampel

Sampel adalah bagian populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama.²² Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-random sampling*, sebuah teknik pengambilan sampel yang tidak melibatkan pemilihan secara acak dari seluruh unsur dalam populasi. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menargetkan unsur-unsur tertentu yang dianggap paling relevan dan informatif sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam konteks ini, peneliti menerapkan *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan kebutuhan dan fokus penelitian. *Purposive sampling* merupakan teknik yang memungkinkan peneliti untuk memilih unit sampel yang memenuhi syarat tertentu, sehingga data yang diperoleh lebih relevan dan mendalam terhadap fenomena yang sedang dikaji. Teknik ini sangat berguna dalam studi kasus, penelitian kualitatif, maupun penelitian yang membutuhkan pemilihan sampel yang spesifik dan terarah. Dengan demikian, peneliti dapat memastikan bahwa sampel yang diambil benar-benar mewakili karakteristik yang diinginkan dan mampu memberikan wawasan yang mendalam terhadap topik penelitian. Keunggulan dan Keterbatasan *Purposive Sampling*.²³

1. Keunggulan: Memungkinkan pengambilan sampel yang sangat relevan dan informatif, efisien dalam penggunaan waktu dan sumber daya, serta cocok untuk studi yang memerlukan kedalaman data.
2. Keterbatasan: Potensi bias dalam pemilihan sampel, kurang representatif secara statistik terhadap populasi secara keseluruhan, dan hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi secara luas.

Langkah-langkah dalam Melakukan *Purposive Sampling*:

1. Menetapkan kriteria-kriteria spesifik yang harus dipenuhi oleh unit sampel.
2. Menentukan jumlah sampel yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan penelitian.
3. Memilih unit sampel yang memenuhi kriteria tersebut secara sengaja dan terencana.
4. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap sampel yang dipilih untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan penelitian.

Penggunaan *non-random sampling* dan *purposive sampling* harus dilakukan dengan hati-hati dan disesuaikan dengan tujuan penelitian agar hasil yang diperoleh dapat memberikan wawasan yang mendalam dan relevan terhadap fenomena yang sedang dikaji. Pemilihan teknik ini sangat bergantung pada konteks dan kebutuhan studi, serta harus didukung oleh justifikasi yang kuat agar hasilnya valid

²² *Ibid.*, hlm. 93.

²³ Syahrul dan Salim, 2014, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Citapustaka Media, hlm. 118.

dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁴ Maka dari itu metode pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan subjektif dari peneliti. Adapun sampel yang akan diwawancara dari Polrestabes Makassar sebanyak 2 orang dan dari UPTD PPA Makassar sebanyak 1 orang.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer merupakan sumber utama dalam studi hukum yang berisi dokumen asli seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya yang menjadi dasar dalam pembentukan dan penerapan hukum. Penggunaan bahan ini sangat penting karena memberikan dasar yang kuat dan otentik dalam analisis hukum maupun penelitian akademik. Dalam penulisan bahan hukum primer, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar hasilnya menjadi lebih informatif dan mudah dipahami. Berikut adalah beberapa poin penting yang harus diperhatikan:
2. Pengertian dan Fungsi Bahan Hukum Primer Pengertian: Dokumen asli yang memiliki kekuatan hukum langsung dan menjadi sumber utama dalam penafsiran hukum. Fungsi: Sebagai dasar utama dalam pembuatan, penafsiran, dan penerapan hukum serta sebagai referensi utama dalam penelitian hukum. Cara Mengumpulkan dan Mengelola Bahan Hukum Primer, Identifikasi sumber resmi seperti situs web pemerintah, perpustakaan hukum, dan arsip nasional, Pastikan keaslian dokumen dan periksa tanggal penerbitan untuk memastikan relevansi dan keakuratan, Organisasi dokumen secara sistematis agar memudahkan pencarian dan analisis.
3. Pentingnya Analisis Bahan Hukum Primer Analisis bahan hukum primer harus dilakukan secara kritis dan mendalam. Hal ini meliputi interpretasi teks, konteks historis, dan relevansi terhadap isu hukum yang sedang dikaji. Dengan memahami secara menyeluruh, peneliti dapat menyusun argumentasi yang kuat dan akurat. Penggunaan dan penulisan bahan hukum primer yang baik sangat penting dalam studi hukum. Dengan memperhatikan aspek pengumpulan, pengelolaan, dan analisis yang tepat, bahan ini dapat memberikan kontribusi besar terhadap keakuratan dan kedalaman penelitian maupun praktik hukum.

Data Primer atau data empirik merupakan data utama yang penulis peroleh dari lapangan dan hasil wawancara langsung dengan pejabat pemerintah terkait yang dapat menunjang penulisan skripsi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, penulis berusaha menerapkan berbagai metode pengumpulan data yang relevan dan efektif untuk mendukung proses penulisan skripsi ini. Pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada satu metode saja, melainkan menggabungkan beberapa teknik yang saling melengkapi guna memastikan data yang diperoleh benar-benar representatif dan valid. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai metode pengumpulan data yang digunakan. Penggunaan berbagai metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai objek penelitian, serta meningkatkan keakuratan dan keandalan hasil penelitian. Dengan pendekatan yang sistematis dan metodologis, penulis berupaya memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mendukung tujuan penelitian dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang terkait.

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan proses pengumpulan data secara langsung di lokasi penelitian dengan mengunjungi tempat secara fisik. Metode yang digunakan dalam studi lapangan meliputi wawancara (*interview*) yang dilakukan dengan pihak Polrestabes Makassar serta pihak-pihak terkait lainnya yang dapat mendukung penelitian ini. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam mengenai objek penelitian, sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan komprehensif. Melalui studi lapangan, peneliti dapat mengamati langsung kondisi di lapangan,

²⁴ Syahrum dan Salim, 2014, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Citapustaka Media, hlm. 118.

melakukan interaksi langsung dengan narasumber, serta mengumpulkan data yang tidak dapat diperoleh melalui metode lain. Pendekatan ini sangat penting dalam penelitian sosial dan hukum, karena memberikan gambaran nyata tentang situasi dan dinamika yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, studi lapangan menjadi bagian integral dalam proses penelitian yang mendukung analisis dan pengambilan keputusan berbasis data yang valid dan terpercaya.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan salah satu metode penting dalam proses penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Proses ini melibatkan pembacaan secara mendalam terhadap berbagai sumber literatur, termasuk teks-teks ilmiah, buku, jurnal, artikel, serta publikasi lain yang berkaitan dengan bidang ilmu hukum dan disiplin ilmu terkait. Dengan melakukan studi kepustakaan secara sistematis dan kritis, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai teori, konsep, dan temuan-temuan sebelumnya yang relevan, sehingga dapat membangun dasar yang kokoh untuk penelitian yang akan dilakukan.

Selain itu, studi kepustakaan juga membantu peneliti dalam mengidentifikasi celah penelitian, menghindari duplikasi, serta memperkuat argumen dan kerangka teoritis dalam karya ilmiah. Proses ini biasanya dimulai dengan penentuan kata kunci yang tepat, pencarian sumber yang kredibel, kemudian membaca dan menganalisis isi dari sumber-sumber tersebut secara kritis. Hasil dari studi kepustakaan ini kemudian disusun dalam bentuk rangkuman, catatan penting, dan daftar pustaka yang lengkap.

Dalam praktiknya, studi kepustakaan harus dilakukan secara sistematis dan terorganisir agar data yang diperoleh dapat digunakan secara efektif dalam proses penelitian. Penggunaan teknologi dan *database* digital memudahkan peneliti dalam mengakses berbagai sumber literatur dari berbagai perpustakaan dan jurnal internasional. Dengan demikian, studi kepustakaan tidak hanya menjadi langkah awal dalam penelitian, tetapi juga menjadi fondasi utama yang menentukan keberhasilan dan kedalaman analisis dalam karya ilmiah yang dihasilkan.

F. Analisis Data

Menurut Irwansyah, analisis data kuantitatif adalah analisis yang dituangkan dalam bentuk angka atau persentase terhadap data penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian.²⁵ Sedangkan analisis data kualitatif adalah analisis yang disajikan secara deskriptif berupa menjelaskan, menggambarkan dan menguraikan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁶ Adapun keseluruhan data yang diperoleh dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder diolah, lalu dianalisis secara kuantitatif-kualitatif.

²⁵ Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 229.

²⁶ *Ibid*, hlm. 228.